



Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. “Karena Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Seiring hasil penelitian jaksa, hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapannya. Itu pun tidak terkait dengan uang senilai Rp.25 miliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya, terkait dana Rp.25 miliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih. Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir Rp. 25 miliar di rekening Bank Panin milik Gayus.

Penolakan oleh MA terhadap upaya PK Gayus ini tetap menguatkan putusan upaya kasasi sebelumnya sehingga Gayus Tambunan harus menjalani hukuman penjara selama 30 tahun. Hukuman selama itu merupakan akumulasi dari 12 tahun penjara untuk kasus keberatan pajak yang diajukan oleh PT Surya Alam Tunggal, 8 tahun penjara dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya, 2 tahun penjara dalam kasus pemalsuan paspor dan 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuaapan penjaga tahanan. Keputusan yang diambil oleh MA setahap demi setahap memberikan keyakinan bahwa ada keadilan di negeri ini.

Terpidana kasus mafia pajak Gayus Halomuan Tambunan yang mendekam di Lapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah selama satu bulan 15 hari.

Hal ini merupakan suatu yang berlebihan dalam memberikan keputusan pengurangan hukuman (Remisi) yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Mereka sudah mengeruk uang Negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan. Dan kalau perlu diberi sanksi sosial. Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat Remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang Negara.

Pemberantasan korupsi harus bebas dari praktik menyimpang pemberian Remisi. Kita telah bersepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka harus ada upaya luar biasa. Perubahan aturan mengenai Remisi harus dilakukan. Jihad aparat penegak hukum juga harus diimbangi dengan memperkecil Remisi koruptor. Jangan samakan besaran Remisi Narapidana kasus korupsi dengan Narapidana biasa. Penyimpangan yang telah terjadi harus ditindak tegas. Pejabat pemberi Remisi yang menyimpang pun harus mendapat sanksi.

Kalau kita meninjau kembali kebijakan Remisi dalam Undang-Undang, maka seorang narapidana harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu intinya menaati peraturan yang ada di Lembaga Perasyarakatan.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang No.12 tahun 1999 tentang pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi). Dalam memperoleh remisi harus memenuhi beberapa persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan

remisi. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (1) “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir darinsistem pembinaan dalam tata peradilan”. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (1) “Warga binaan pemasyarakatan, Terpidana, Narapida, Anak Didik Pemasyarakatan Klien Pemasyarakatan, LAPAS, BAPAS adalah warga binaan pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Dididk Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS, BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”. Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang remisi dalam pasal 1 ayat (1) “Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah bekelakuan baik selama menjalani pidana”. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, keputusan menteri kehakiman dan HAM RI No. M.04-HN.02.01 tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan Anak Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03-PS.01.04 tentang Tata Cara Pengajuan Pemohonan Remisi Bagi narapidana yang Menjalani Pidana Semur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Dengan peraturan Perundang-Undangn tersebut diharapkan pemerintah benar-benar memperhatikan dalam memutuskan untuk memberikan Remisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang,













Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang berkenaan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Remisi berasal dari kata *remissio* yang berasal dari bahasa latin yang berarti potongan/pengurangan hukuman. Sedangkan menurut istilah, Remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas. Dalam keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Di Indonesia Remisi secara umum biasanya diberikan pada saat-saat hari besar atau peringatan, yaitu pada setiap peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
2. Korup adalah suka menerima uang sogok atau dapat disogok (menguasai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Sedangkan koruptor orang yang melakukan korupsi atau orang yang menggelapkan uang Negara bisa juga di perusahaan ditempat kerjanya.
3. Hukum Pidana Islam Adalah ilmu tentang ketentuan-ketentuan hukum syara yang digali nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadis, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar pancajawa syariat tersebut. Dengan demikian istilah hukum pidana Islam sama dengan *fiqh Jinayah*.





